



**WALIKOTA MADIUN**  
**INSTRUKSI WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2021**  
**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

Dalam rangka mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Madiun dan berdasarkan pada:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
3. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020;
4. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 440.05-401.012/206/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Madiun;

Dengan ini **MENGINSTRUKSIKAN** :

Kepada : Pimpinan Instansi Pemerintah/Swasta/BUMN/BUMD/Lembaga Pendidikan dan Masyarakat Kota Madiun.

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Membatasi tempat kerja/perkantoran :
  - a. Pada lingkup Pemerintahan Kota Madiun dengan menerapkan kerja dari rumah (*Work From Home / WFH*) sebesar 75% dan kerja dari kantor (*Work From Office / WFO*) sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, sedangkan pengaturannya diserahkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah;

- b. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah, UPT Puskesmas tetap melaksanakan kerja dari kantor (*Work From Office/WFO*).
  - c. Pada lingkup Instansi Pemerintah Vertikal/Swasta/BUMN/BUMD/Lembaga Pendidikan menerapkan kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) sebesar 75% dan kerja dari kantor (*Work From Office/WFO*) sebesar 25% atau sesuai kebutuhan pelayanan yang diperlukan dan dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring/online;
  3. Pada sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  4. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
    - a. menunda kegiatan sosial budaya hajatan/resepsi pernikahan, sedangkan untuk acara akad pernikahan dan selamatan/kenduri/bancakan dan sejenisnya tidak boleh prasmanan/dibawa pulang dan dibatasi paling banyak sebesar 25% dari kapasitas tempat dan/atau maksimal 50 orang;
    - b. jam operasional tempat hiburan malam ditutup 24 jam;
    - c. jam operasional bioskop ditutup 24 jam;
    - d. jam operasional untuk kolam renang/tempat wisata air ditutup 24 jam;
    - e. jam operasional untuk Pusat Perbelanjaan/Mall sampai dengan pukul 19.00 WIB;
    - f. jam operasional warnet/game online sampai dengan pukul 19.00 WIB;
    - g. kegiatan atau aktivitas masyarakat di fasilitas umum dibatasi pukul 05.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB kecuali PKL; dan
    - h. jam operasional kegiatan Toko Modern/Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/PKL dan usaha sejenisnya sampai dengan pukul 21.00 WIB, untuk makan/minum di tempat dibatasi sebanyak 25% dari kapasitas tempat serta dianjurkan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat;
  5. Kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

6. Tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
7. Mengoptimalkan kembali posko satgas covid-19 dan Pendekar Waras di tingkat kecamatan sampai dengan kelurahan.

**KEDUA** : Fasilitas Kesehatan agar memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit* (ICU), maupun tempat isolasi/karantina);

**KETIGA** : Masyarakat dan *stakeholder* terkait melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. meningkatkan kembali disiplin pelaksanaan protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan);
2. mengaktifkan kembali kampung tangguh di masing-masing Kelurahan dengan menyiapkan tempat isolasi mandiri bagi warganya yang pulang setelah perawatan Covid-19; dan
3. mensosialisasikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

**KEEMPAT** : Meningkatkan pelaksanaan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun, Kepolisian Resor Madiun Kota, Komando Distrik Militer 0803 Madiun dan instansi terkait lainnya.

**KELIMA** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada tempat sebagaimana diatur dalam Instruksi ini, maka diberlakukan penghentian/penutupan total kegiatan sesuai kewenangannya.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 11 Januari 2021

**WALIKOTA MADIUN,**  
  
**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**